

Lembar Persetujuan



Jakarta, 21 Agustus 2023

Nomor : 1537/TI.03/G5/2023
Perihal : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Ditetapkan Oleh,

Sekretaris Utama selaku Atasan PPID,  Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si	Catatan: 0818	Tanggal Terima: 29/08/2023 04/09/2023	Tanggal Turun:
--	------------------	---	----------------

Terlebih dahulu :

Deputi Bidang ADPIN selaku PPID Utama,  Drs. Sulkyyo Teguh Santoso, M.Pd	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
Plh. Direktur Teknologi Informasi dan Data,  Wahidah P, S.Sos, M.Si	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
Pranata Komputer Ahli Muda,  Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:

**Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,**

Catatan:

Tanggal Terima:

Tanggal Turun:


Puji Prihatiningsih, S.Psi, MM f

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1537/TI.03/G5/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 488);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 Nomor 1536/TI.03/G5/2023


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 Nomor 1536/TI.03/G5/2023, yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

SUKARYO TEGUH SANTOSO



LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 1537/TI.03/G5/2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2023
NOMOR: 1385/TI.03/G5/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	6	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dokumen / Berkas / Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	

9/4

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	a. Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian / perkawinan b. Notulensi Rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.		a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 29 ayat (3); c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4.		Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi ASN yang bersangkutan	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
3.	Data hasil Assessment Kompetensi ASN				Tidak terbatas

94

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Data rekam medis Aparatur Sipil Negara BKKBN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Daftar Rencana Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	a. Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja b. Mencegah Kolusi	Sampai Surat Keputusan diterbitkan
6.	Penetapan Angka Kredit (PAK) yang belum diplenokan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja dan mencegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)	Sampai PAK diterbitkan
7.	Data Pribadi Pegawai:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik

9/6

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	d. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal.				
	Penjatuhan Hukuman disiplin:				
	a. Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Sampai memperoleh ketetapan dari			
	b. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf j;			
	c. Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga/Kepputusan Hukuman Disiplin dari Instansi terkait	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 ayat (1) dan (2).			
8.	d. Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang	Bertentangan dengan praduga tak bersalah bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang berwewenang		

96

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
9.	e. Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin f. Keputusan Hukuman Disiplin g. Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin				Sampai pengumuman kelulusan dan yang bersangkutan mengizinkan
10.	Naskah Soal Tes CASN/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat Ujian diklat	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mencegah KKN	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		

A

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	
11.	Penilaian Prestasi Kerja dan absensi negawai	Perlindungan Saksi dan Korban.			Sampai	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	
12.	Alat Ukur Kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Terjadi bias pada hasil assessment	Kualitas hasil assesment terjaga	Tanpa batas waktu	
13.	Biodata Kependudukan:	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 95A;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan/ atau web portal sampai dengan adanya	



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	4	
1	<p>i. Status Hubungan Dalam Keluarga Pendidikan Terakhir;</p> <p>j. Jenis Pekerjaan;</p> <p>k. NIK Ibu dan Ayah Kandung;</p> <p>l. Nama Ibu dan Ayah Kandung;</p> <p>m. Alamat Sebelumnya;</p> <p>n. Alamat Sekarang;</p> <p>o. Nomor dan Akte Kelahiran;</p> <p>p. Nomor Akte Perkawinan;</p> <p>q. Tanggal Perkawinan;</p> <p>r. Kepemilikan Akte Perceraian;</p> <p>s. Nomor Akte Perceraian;</p> <p>t. Tanggal Perceraian;</p>	c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10;				perjanjian kerja sama instansi

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	
14.	<p>a. Cacat Fisik dan Mental;</p> <p>b. Sidik Jari;</p> <p>c. Iris Mata;</p> <p>d. Tanda tangan; dan</p> <p>e. Elemen lainnya yang merupakan aib.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (2), Pasal 84 ayat (1);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Data Pribadi berupa:</p> <p>a. Cacat Fisik dan Mental;</p> <p>b. Sidik Jari;</p> <p>c. Iris Mata;</p> <p>d. Tanda tangan; dan</p> <p>e. Elemen lainnya yang merupakan aib.</p>	<p>Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan/ atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	

4/4

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10;			
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 17.			
15.	Review Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
16.	Akun Pengguna SPSE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Menghindari penyalahtgunaan akun spse oleh pihak lain. - Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahtgunaan data dan informasi bagi wewenang	Mencegah penyalahtgunaan	Tidak terbatas

• ✓

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
17.	IP Address Private	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga akses	Tidak terbatas
18.	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas
19.	Database program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup data <i>by name by address</i>	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Penyalahgunaan data invidu	Menjaga kerahasiaan data individu	Tidak terbatas

9A

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
20.	Hasil Assesment Teknologi Informasi dan Komunikasi	2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan sistem teknologi informasi BKBN	Tidak terbatas
21.	Data Keluarga, Data Individu Sistem Informasi Keluarga (By Name By Address)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan,	Mengungkap data pribadi keluarga yang didata	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

9 A-

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga;			
		d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.			
		e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Tidak terbatas
22.	Laporan Whistleblowing System (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Tidak terbatas
23.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

4/

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	6	
1	2	3	4	5	6	
24.	Data Radalgram tentang Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data hasil audit yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti	Melindungi penyalagunaan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas	
25.	Data Radalgram tentang Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data program, keuangan, serta logistik yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	Tidak terbatas	
26.	Korespondensi Diplomatik Antar Negara	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas	4/

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
27.	Korespondensi antar Badan Publik yang bersifat rahasia	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas
28.	Monitoring Hasil Kerja Sama Internasional	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;</p>	Mengungkap keamanan negara	Menjaga hubungan diplomatik	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.			
29.	LHA (Laporan Hasil Audit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
30.	KKA (Kertas Kerja Audit)	Keputusan Nomor: 005 / AAIP1 / DPN / 2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

9/10

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		005/AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
31.	LHR (Laporan Hasil Reviu)	Keputusan Nomor: 005/AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan
32.	LHE (Laporan Hasil Evaluasi)	Keputusan Nomor:			Tidak terbatas

9(A)

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		005 /AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas
33.	Status Masalah (STATMAS)	Keputusan Nomor: 005 /AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
34.	DUPEG (Pengaduan Kepergawainan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

4/4

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	4	
1	2	3	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai	
35.	LHKPN (laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara) yang belum diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h				
36.	Hasil RDP Terkait Anggaran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j; b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 155.		Melindungi kementerian lembaga terkait pembahasan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	
37.	Hasil Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI terkait hasil dari Rekomendasi KPK, Kepolisian RI, BIN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,		Dapat menimbulkan benturan kepentingan di masyarakat	Tidak terbatas	q Af

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
- e. Surat Edaran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

9/A

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	
38.	Unit cost dan menu DAK Subbidang KB yang belum ditetapkan	serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perencanaan BKKBN	Sampai Peraturan BKKBN tentang DAK Subbidang KB disahkan	
39.	Naskah Pidato Pimpinan yang belum Dibacakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat menimbulkan perbedaan penafsiran		Sampai naskah pimpinan dibacakan	
40.	Penghapusan BMN yang belum diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data BMN yang bersifat rahasia	Melindungi aset BKKBN	Sampai diverifikasi oleh KPKNL	
41.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	Mengungkap hasil pemeriksaan yang belum tervalidasi	Melindungi LHP yang belum tervalidasi	Tidak Terbatas	
42.	Jawaban Tiap Responden pada Survei Persepsi Korupsi	Peraturan Inspektor Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Mengungkap kerahasiaan jawaban survei	Melindungi data pribadi dan jawaban yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	

8 A

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
43.	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Sistem Integritas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bab V tentang Survei Persepsi Korupsi Pasal 9 ayat (4) huruf d.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;j; b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	30 tahun	- Poin 1-8: Selama proses pemilihan berlangsung
44.	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	

9/1

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	6	
1	2	3	4	5		
	2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta perjelasannya d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018		<ul style="list-style-type: none"> - Penawaran Teknis: 10 tahun - Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung - Rincian Harga Penawaran: 10 tahun - Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung - Poin 10-18: Selama proses pemilihan berlangsung 		

✓ ✓

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	e. Isian kualifikasi (formulis isian kualifikasi)	tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	c. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).	- Poin 19-20: Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku.	
	10.Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;				
	11.Berita Acara Pemberian Penjelasan;				
	12.Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				
	13.Jawaban Sanggah;				
	14.Jawaban sanggah banding;				
	15.Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				
	16.Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				
	17.Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi)				
	18.Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				
	19.Surat Perjanjian Kemitraan;				

94


No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	20. Surat Perjanjian Swakelola;	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:	<p>a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, j dan h;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> <p>d. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)</p>	<p>- Poin 1-4: 30 tahun</p> <p>- Poin 5-6: 70 tahun</p> <p>- Poin 7-9: Dikecualikan sampai selesai terima akhir pekerjaan</p>	


9/4

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
8.	Berita Acara Serah terima Sementara atau Provisional Hand Over;	e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
9.	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.				

8/8

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Deputi Bidang ADPIN	
2	Dr. Mahyuzar, M.Si	Direktur Teknologi Informasi dan Data	DITTEKDA	
3	Muhamad Arfan, S.T., M.P.H.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	BIRUMAS	
4	Susiawati Budiningsih, SE, M.Si	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	BIKUB	
5	Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	DITTEKDA	
6	Muhammad Yusuf, SH	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda	BIHUKOR	
7	Tunjung Artha T.P, S.Si, M.E	Analis Kebijakan Ahli Muda	PULIN	
8	Reni Azhar, SKM	Pustakawan Ahli Muda	DITTEKDA	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
9	Nopi Fauziah, A.PT., M.Sc	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	DITYANSUS	
10	Aji Witono, S.Sn	Auditor Ahli Pertama	ITWIL III	
11	Irsal Robbi Subhana, A.Md	Pustakawan Mahir	DITTEKDA	
12	Markus Riyadi, A.Md.Komp	Pranata Komputer Terampil	BSDM	
13	Oliyanti. A, SKM	Analis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	DITLAPTRIK	

Menyetujui,

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SELAKU ATASAN PPID



TAVIP AGUS RAYANTO